

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, saat ini memiliki arti yang lebih luas dari sekadar aspek ekonomi saja. Sebuah perusahaan kini tidak hanya mencari profit dalam menjalankan usahanya, namun mesti dibarengi dengan usaha untuk meningkatkan aspek sosial dan lingkungannya.

Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang semakin modern dan kompleks serta tingkat kesadaran sosial yang semakin tinggi, menjadi penyebab konsep tanggung jawab perusahaan hanya mencari profitabilitas sebesar-besarnya tidak relevan. Makin besar suatu perusahaan, maka makin besar juga pengaruh perusahaan tersebut pada lingkungannya. Ini menimbulkan gerakan-gerakan yang menghimbau agar pelaku bisnis menjalankan model bisnis yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab (Monik, 2008).

Kekuasaan yang terpusat pada model bisnis saat ini semakin menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh sebuah perusahaan akan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas hidup masyarakat disekitarnya. Hal ini, berbuah pada kewajiban perusahaan akan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, seperti yang diungkapkan (Wibisono, 2007) bahwa

tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

Maka dari itu, adanya suatu keharmonisan antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan pemberian kontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya, maka akan tercipta suatu mekanisme *check & balances* antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Dengan kata lain, CSR dipandang krusial sebagai tolak ukur untuk reputasi perusahaan tersebut. Seberapa baik aktivitas CSR nya akan berpengaruh pada reputasi perusahaan.

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* adalah suatu aktivitas peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai individu di dalam masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial dan lingkungan yang ada untuk dapat dinikmati, dimanfaatkan, serta dapat dipelihara. Atau dengan kata lain, adalah cara-cara perusahaan dalam mengatur proses usaha untuk memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitar lingkungan kerja perusahaan tersebut. Secara sosial, CSR menanggung tanggung jawab di bidang ekonomi dalam upaya untuk menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik dengan tetap mempertahankan aspek profitabilitas perusahaan (Ermawati, 2014).

Kegiatan CSR di Indonesia dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu berisikan perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta disusul oleh

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, wacana mengenai kebijakan CSR masih tetap simpang siur akibat dari tidak adanya standar pelaksanaan suatu program CSR. Ini merupakan hal yang merugikan bagi para *stakeholder* karena akan menyebabkan meningkatnya biaya dan menurunnya laba perusahaan. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri masih belum memahami konsep serta maksud dan tujuannya dari program CSR itu sendiri, walaupun banyak yang setuju bahwa CSR memberikan kontribusi positif untuk masyarakat sekitar.

Pada satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak roda ekonomi. Peranan perusahaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan lewat penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa, sudah merupakan bagian dari kontribusi positif oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut serta memberikan pendapatan untuk masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan merupakan kontribusi yang manfaatnya sangat dapat dirasakan.

Namun, di sisi lain pengeksploitasian sumber daya alam yang masif dilakukan oleh aktivitas industri sering menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Hal ini dapat diambil contoh pada kasus Freeport dengan kawasan masyarakat Papua yang terdampak oleh aktivitas perusahaan pertambangan tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh penggunaan serta pengrusakan lahan tanah adat suku Amungme, serta pencemaran lingkungan dikawasan sekitar lokasi pertambangan (Hadi, 2011). Rakyat Papua, yang

seharusnya menerima keuntungan dari pihak yang menggunakan lahan mereka untuk melakukan usaha, malah harus menerima pil pahit akibat aktivitas operasi pertambangan PT. Freeport. Konflik ini menunjukkan, bahwa dalam praktiknya perusahaan masih banyak yang melakukan aktivitas usaha hanya untuk mengejar keuntungan pribadi saja.

Bukti nyata akan tanggung jawab sosial yang ditanggung perusahaan bisa tampak dari komitmen yang dibuat perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitas usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan industri, sosial, serta lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu bersifat internal perusahaan, seperti karyawan atau buruh, dan eksternal perusahaan yaitu lingkungan perusahaan. Perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan, dari segi ekonomi memang dianggap tidak menguntungkan, tetapi apabila dilakukan dengan baik, efektif, dan dilakukan secara struktural, serta bersifat jangka panjang maka bukan tidak mungkin jika kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan. Penerapan pelaksanaan CSR pada BRI sesuai dengan landasan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. BRI sebagai bank BUMN juga merupakan bank yang mengedepankan ekosistem ekonomi yang inklusif, hal ini terbukti lewat program BRI yang disebut BRILink, program agen transaksi yang dicanangkan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan konsentrasi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), agen BRILink menyediakan kemudahan transaksi dengan para nasabah untuk menggunakan fasilitas dan produk keuangan BRI seperti kredit pinjaman dan penarikan uang tanpa menggunakan mesin ATM. Menurut berita yang dilansir *Bisnis.com* (06/25/2021), agen BRILink telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia sejumlah 458 ribu anggota, dengan nilai transaksi per tahun 2020 mencapai Rp 800 triliun, dan Rp 250 triliun per Maret 2021. Hal ini tentu membuat kewajiban akan keterlibatan BRI pada pembinaan dan perawatan lingkungan menjadi lebih besar dibanding bank-bank BUMN lain, dan secara umum bank-bank yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu, menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Lingkungan (PKBL, atau biasa disebut CSR) merupakan unsur penting untuk menjaga integritas dan posisi BRI sebagai bank perkenomian UMKM Indonesia.

Perusahaan tersebut menyalurkan sumber dayanya untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan dengan komitmen yang telah dibuat oleh perusahaan serta program-program yang telah dibentuk oleh perusahaan.

Dengan hadirnya regulasi tersebut, yang berisikan tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan, mendorong perusahaan untuk mengadakan aktivitas CSR.

Namun, belum adanya acuan standar pelaksanaan CSR, seperti bentuk dan isi laporan dari suatu kegiatan CSR, maka aktivitas tersebut akan dijalankan dengan kebijakan dan sistematika yang berbeda pada setiap perusahaan. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Rakyat Indonesia?
2. Apakah pengalokasian dana yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara?
3. Apakah PT. Bank Rakyat Indonesia sudah menerapkan program CSR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penulisan Karya Ilmiah ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Rakyat Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah pengalokasian dana yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Untuk mengetahui apakah PT. Bank Rakyat Indonesia sudah menerapkan program CSR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat secara langsung menambah pengetahuan tentang CSR lewat penelitian yang dilakukan.
 - 2) Menambah pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian.
 - 3) Menerapkan pengetahuan yang selama ini sudah diterima di perkuliahan untuk dapat diterapkan dalam pengerjaan karya ilmiah.

b. Bagi Fakultas Ekonomi

- 1) Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat menyediakan informasi yang cukup dalam penerapan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dosen ataupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan.

c. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia

Dengan adanya karya ilmiah ini, perusahaan dapat menjadikan penelitian ini menjadi suatu acuan untuk lebih mengevaluasi penerapan CSR yang dilakukan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.